

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK
OBJEK GADAI ATAS PELELANGAN
OBJEK GADAI**

Oleh:

**Habib Adjie
Emmy Haryono Saputro**

Abstract

Untuk mengatasi kesulitan di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan meminjamkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan nama usaha gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang beranjak pada hakikat keilmuan hukum.¹ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahwa perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan keberadaannya ditujukan untuk mendukung perjanjian pokok, yakni perjanjian utang piutang, sehingga manakala pemberi gadai/debitor wanprestasi terhadap penerima gadai/kreditornya, maka berdasarkan parate executie yang dimiliki oleh penerima gadai, penerima gadai berhak melelang objek gadai. Perlindungan hukum bagi pemilik objek gadai yang sesungguhnya atas pelelangan objek gadai diberikan oleh hukum yakni, apabila terbukti bahwa pihak penerima gadai menerima gadainya secara beritikad tidak baik, maka pihak penerima gadai wajib mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemilik yang sesungguhnya.

Kata Kunci : Pegadaian, Lelang

¹Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning, Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, h. 3.

1. Latar Belakang Masalah

Untuk mengatasi kesulitan di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan meminjamkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan nama usaha gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.

Di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu dengan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk peminjam, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan hand phone, laptop saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.

Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlakukan untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk

1

kontraknya berakhir dengan *happy ending*, namun tidak menutup kemungkinan kontrak dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak”.³

Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan, dalam hal ini Agus Yudha Hernoko menjelaskan beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual yaitu, ”Wanprestasi, *overmacht*/daya paksa, dan keadaan sulit (*hardship*)”.⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa, “Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu, karena jaminan kebendaan memberikan hak kepada pemegang jaminan untuk menjual sendiri benda yang

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 265.

³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2011, h. 260.

⁴*Ibid.*, h. 233.

dijaminkan dan selanjutnya mengambil sendiri pelunasan secara mendahului dari hasil penjualan tersebut”.⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro:

“Hak untuk mendapat pembayaran utang dari uang pendapatan penjualan barang yang digadaikan ini, diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara, sebelum pasal tersebut, ditentukan dalam Pasal 1154 KUHPerdara, bahwa apabila si berutang tidak membayar utangnya, tidak diperbolehkan si pemegang gadai memiliki barang itu dan kalau juga diadakan perjanjian yang memperbolehkan ini, perjanjian itu adalah batal (*nietig*). Yang diperbolehkan hanya memperhitungkan pendapatan kembali uang pinjaman itu dengan uang pendapatan penjualan gadai”.⁶

Bertalian dengan hal tersebut di atas, Pasal 1154 dan Pasal 1156 KUHPerdara menyatakan bahwa, pemberi gadai meliputi pihak pemilik objek gadai dan pihak ketiga yang bukan pemilik objek gadai. Menurut J. Satrio, “Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai”.⁷ Menurut Mariam Darus Badruzaman, “Untuk sahnya gadai, pemberi gadai harus seorang yang mempunyai kewenangan menguasai, sebagaimana disyaratkan bagi pemberi hipotek atau *creditverband*”.⁸ Akan tetapi menurut Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara, “Hal tidak berwenangnya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai”. Dari ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa pemegang gadai seakan-akan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap objek gadai yang diserahkan oleh orang yang tidak berwenang dan pemegang gadai seakan-akan dilindungi oleh hukum.

Pasal 1150 KUHPerdara mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor atau oleh seorang lain atas nama debitor, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditor lainnya.

Unsur-Unsur dan Sifat Gadai⁹

- 1) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- 2) Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*levering*);

⁵Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 173. Periksa juga Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, h. 90-91.

⁶R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Intermasa, Jakarta, 1980, h. 158.

⁷J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 50-51. (Selanjutnya disebut J. Satrio 1).

⁸Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, h. 92.

⁹Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 73.

- 3) Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
- 4) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

Teori Lelang

Teori adalah serangkaian preposisi atau keterangan yang saling berhubungan dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atau suatu gejala.¹⁰ Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan khusus dalam *Vendu Reglement*, namun dasar penjualan lelang mengacu pada ketentuan KUHPerdara mengenai jual beli. Pasal 1457 KUHPerdara, merumuskan “Jual-beli” adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyetiaikan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. Lelang adalah jual beli dalam bentuk khusus.¹¹

Di samping itu, lelang harus dilaksanakan di hadapan pejabat: lelang. Jual beli lelang harus didahului penawaran kepada publik (umum). Jual beli melalui lelang kesepakatan harga terbentuk pada saat lelang, yaitu pada saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual, menunjuk penawar yang tertinggi dalam mencapai harga limit sebagai pembeli lelang. Jadi, jual beli lelang tidak murni terjadi antara pihak penjual dan pembeli, namun terdapat intervensi pejabat lelang berupa kewenangan pejabat lelang menunjuk pembeli lelang. Dengan demikian, lelang termasuk perjanjian jual beli barang, karenanya terhadapnya berlaku syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara. Kata sepakat dalam penjualan lelang terbentuk saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang. Oleh karena itu mengingat lelang sebagai perjanjian, maka undang-undang hanya mengatur jika tidak diatur secara khusus dalam perjanjian. Lelang sebagai suatu perjanjian dalam pelaksanaannya tunduk pada klausula-klausula risalah lelang.

Pasal 35 *Vendu Reglement* mengatur Risalah Lelang sama artinya dengan “Berita Acara” Lelang.¹² Berita acara lelang merupakan landasan

¹⁰Teori merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pendekatan empiris, sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian dijelaskannya dan untuk mendapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran. Lihat M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, 27.

¹¹Bachtiar Sibarani, *Masalah Hukum Privatisasi Lelang*, Jurnal Keadilan Volume 4, Nomor 1, Jakarta, Tahun 2005/2006.

¹²M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1994, h. 187. (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap 1).

otentifikasi penjualan lelang, berita acara lelang mencatat segala peristiwa yang terjadi pada penjualan lelang.

1. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang beranjak pada hakikat keilmuan hukum.¹³ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Hasil dan Pembahasan

1. Perjanjian Gadai Sebagai Perjanjian Tambahan

KUHPerdata tidak menentukan suatu formalitas tertentu bagi pemberian gadai, hal ini dapat diketahui dalam rumusan Pasal 1151 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya”. Dapat diketahui bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok.

Perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan, yang mana pada jaminan gadai baru ada kalau diperjanjikan oleh para pihak. Dalam kaitan ini Moch. Isnaeni menyatakan bahwa, “Hak jaminan kebendaan seperti gadai harus dilahirkan dari suatu perjanjian di antara para pihak yang memperjanjikan jaminan gadai sebagai pelunasan atas utang debitor”.¹⁴ Menurut M. Isnaeni, “Perjanjian gadai adalah perjanjian tambahan yang dimaksudkan untuk mendukung secara khusus perjanjian terdahulu yang telah disepakati dan yang hanya memiliki sifat relatif”.¹⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa, gadai terjadi dengan memperjanjikannya. Lain halnya dengan hak istimewa (*privelege*) yang adanya otomatis, ditentukan oleh undang-undang. Hal itu berarti, bahwa persetujuan pemberian gadai agar sah harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian baik syarat sahnya secara formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun syarat sahnya perjanjian secara materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1335, jo. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata.

Menurut J. Satrio, “Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain: a) tidak dapat berdiri sendiri; b) adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya; dan c) apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih”.¹⁶

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah:¹⁷

¹³Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning, Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, h. 3.

¹⁴Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h. 36.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶J. Satrio 1, *Op.cit.*, h. 101.

¹⁷*Ibid.*

- Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri biasanya berupa perjanjian hutang piutang/kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tidak ada dasar preferensi yang lain sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.
- Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahannya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua *accessoir*-nya, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya. yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUHPerdota.

Dalam kaitan ini Frieda Husni Hasbullah menyatakan, “Hak gadai memiliki sifat khusus yang berupa *accessoir* yaitu:¹⁸

“Berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya diperjanjikan pada perjanjian pokoknya atau hutang-piutang artinya, jika perjanjian hutang-piutang mencantumkan bahwa atas utang debitor dijamin dengan gadai, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian, hutang-piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian jika perjanjian hutang-piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih; tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahannya perjanjian hutang-piutang. Dan jika karena satu alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang-piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah”.

2. Hak-Hak Yang Timbul Dari Perjanjian Gadai

Dengan dibuatnya perjanjian gadai, maka pemegang gadai akan memiliki hak kebendaan dengan ciri-ciri pokok dari hak kebendaan yang terdiri dari:¹⁹ 1) Hak kebendaan bersifat mutlak; 2) Ada “*droit de suite*”; 3) Ada preferensi; 4) Mengandung asas prioritas.

Lembaga jaminan ini dikonstruksikan oleh pembentuk undang-undang untuk menjamin kemudahan pelunasan suatu tagihan. Sejalan dengan itu, terhadap kreditor gadai diberikan suatu kewenangan untuk bisa menjual sendiri benda jaminan kalau debitornya wanprestasi. Kewenangan ini disebut sebagai *parate eksekusi* yang ditetapkan oleh Pasal 1155 KUHPerdota dan kewenangan ini lahir dari undang-undang, bukan dari perjanjian. Inilah hak eksekusi yang selalu siaga yang dipunyai oleh kreditor gadai demi pengambilan pelunasan piutang yang dipermudah dan disederhanakan.

3. Akibat Hukum Keterlambatan Pemberi Gadai Membayar Angsuran Kreditnya

Menurut M. Yahya Harahap, “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menuru

¹⁸Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid II, INDO-HILL-CO, Jakarta, 2005, h. 27.

¹⁹Moch. Isnaeni, *op.cit.*, h. 46.

selayaknya”.²⁰ Lebih lanjut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa, “Seorang debitor disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga *terlambat* dari jadwal waktu yang ditentukan”.²¹

Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 1236 KUHPerdara (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUHPerdara (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan, bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Debitor dinyatakan lalai apabila, (i) tidak memenuhi prestasi, (ii) terlambat berprestasi, dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitor.

Ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitor dalam hal ini pihak pemberi gadai tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, misal:

- (i) Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
- (ii) Debitor menolak pemenuhan;
- (iii) Debitor mengakui kelalaiannya;
- (iv) Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
- (v) Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*); dan
- (vi) Debitor melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.²²

Dalam kaitan mengenai tuntutan pihak pemegang gadai terhadap pemberi gadai, oleh adanya wanprestasi pemberi gadai, dalam hal ini kreditor pemegang gadai berwenang untuk melakukan penjualan barangnya atas kekuasaannya sendiri, apabila debitor tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.²³

Pemegang gadai pada umumnya dapat menyuruh menjual barangnya yang digadaikan kepadanya sebagai “*verhaal*” dari uang pokoknya (*hoofdsom*), bunga dan ongkos-ongkos, dengan tidak usah memancing terlebih dulu suatu

²⁰M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 60. (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap 2).

²¹*Ibid.*

²²Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, h. 262.

²³H.F.A. Volmar disadur Oleh Chidir Ali, *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990, h. 160.

keputusan pengadilan. Memang ia terikat akan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1155 KUHPerdata.²⁴

4. Eksekusi Jaminan Gadai

Eksekusi gadai dapat ditemukan dalam 2 pasal, yaitu dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata, sebagai berikut:

Pasal 1155 KUHPerdata menyatakan:

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka kreditor adalah berhak jika debitor atau pemberi gadai cedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barang gadainya itu terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau dibursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.

Pasal 1156 KUHPerdata menyatakan:

Bagaimanapun apabila debitor atau pemberi gadai cedera janji, kreditor dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, maupun hakim, atas tuntutan kreditor, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada kreditor untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.

Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, kreditor diwajibkan memberi tahu pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah.

Kedua ketentuan yang diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata mengatur mengenai eksekusi gadai. Dalam ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata, kreditor diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai manakala debitor cedera janji.²⁵ Dalam hal yang demikian, maka sebelum kreditor menyuruh menjual benda yang digadaikan, maka ia harus

²⁴*Ibid.*

²⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, h. 197.

memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitor atau pemberi gadai. Pemberitahuan tersebut akan berlaku sah manakala dalam perjanjian pokok dan perjanjian gadainya telah ditentukan suatu jangka waktu, dan jangka waktu tersebut telah lampau sedangkan debitor sendiri telah tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK OBJEK GADAI ATAS PELELANGAN OBJEK GADAI

1. Hak Menjaminkan Suatu Benda

Kalau berbicara tentang hak atau lengkapnya hak subjektif, maka berbicara tentang kewenangan atau bahkan sekelompok kewenangan, yang merupakan satu kesatuan²⁶ dan kewenangan itu adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan apa saja, yang di dalamnya yang paling penting meliputi kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan seperti menjual dan menjaminkan kesemuanya di dalam batas-batas yang diberikan oleh hukum.

Bilamana antara kreditor dengan debitor mengadakan suatu perjanjian dan agar kreditor mempunyai kedudukan yang lebih baik dari sesama kreditor konkuren, maka kreditor dapat memperjanjikan hak jaminan, baik hak jaminan perorangan atau memperjanjikan hak jaminan kebendaan. Agar kreditor mendapatkan hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan, biasanya kreditor memperjanjikan hak jaminan kebendaan.

2. Akibat Hukum Pemberian dan Penerimaan Hak Gadai

Menurut Mariam Darus Badruzaman, hak gadai terjadi dalam dua fase yaitu:²⁷

Fase pertama: perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian (pemberian) gadai.

Fase kedua: Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitor atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya

14

Hal serupa juga dikemukakan oleh Oey Hoey Tiong sebagai berikut:²⁸

- Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.

²⁶P. Scholten, Alg. Dell, dalam J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 66. (Selanjutnya disebut J. Satrio 2).

²⁷Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, h. 92.

²⁸H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 269.

- Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur.
- Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak.
- Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.²⁹ Hak Penerima/Pemegang Gadai (Kreditur)³⁰:

- 1) Seorang kreditur dapat melakukan *parate executie (eigenmachtige verkoop)* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdato.
- 2) Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur melalui perantara Hakim dan disebut *rieel executie*. Mengenai hal ini ditentukan dalam Pasal 1156 KUH Perdata
- 3) Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata, kreditur berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.
- 4) Kemudian Pasal 1158 KUHPerdato menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga, maka kreditur berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya.
- 5) Kreditur mempunyai hak *retentie* yaitu hak kreditur untuk menahan benda debitur sampai debitur membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUHPerdato.

Sedangkan Hak Pemberi/Pemilik Gadai (Debitur)³¹

- 1) Jika hasil penjualan barang gadai setelah diperhitungkan untuk pelunasan pembayaran hutang debitur termasuk beban bunga dan biaya-biaya lain masih berlebih, maka debitur berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang gadai tersebut.
- 2) Apabila barang gadai yang dis'drahan debitur kepada kreditur menghasilkan pendapatan sehingga dapat dipergunakan untuk mengurangi hutang debitur, maka dimungkinkan debitur yang bersangkutan meminta diperhitungkan ke dalam pembayaran hutangnya.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai

Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdato, menentukan bahwa kalau kemudian ternyata si pemberi gadai sebetulnya tidak berhak untuk mengasingkan

²⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h. 47.

³⁰Frieda Husni Hasbullah, *op.cit.*, h. 34-37.

³¹*Ibid.*, h. 37-38.

barang itu, misalnya ia hanya penyewa atau peminjam-barang itu saja, maka hak gadai dari si pemegang gadai tidak dapat dibatalkan. Hanya saja si pemegang gadai harus jujur (*te goeder trouw*), yaitu ia harus betul-betul mengira, bahwa si pemberi gadai adalah berhak untuk memberi gadai. Kalau ada hal-hal yang seharusnya dapat mengalirkan pikiran si pemegang gadai ke arah suatu peristiwa yang menjadikan si pemberi gadai tidak berhak untuk memberi gadai, maka si pemegang gadai tidak mendapat perlindungan dan hak gadai harus dibatalkan.³²

Berkaitan dengan Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara, dapat dikemukakan bahwa karena hak gadai timbul dari suatu persetujuan antara pemegang hak gadai (kreditor) dengan pemberi hak gadai (debitor), maka berdasarkan syarat subjektif sahnyanya perjanjian secara formil Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara dapat dikemukakan bahwa setiap perjanjian gadai haruslah para pihaknya baik pihak pemegang gadai maupun pihak pemberi gadai harus mempunyai kewenangan bertindak. Kewenangan bertindak meliputi kapasitas orang perorangan untuk bertindak dalam hukum (kapasitas subjektif) dan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum (kapasitas objektif).

4. KESIMPULAN

- a. Bahwa perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan keberadaannya ditujukan untuk mendukung perjanjian pokok, yakni perjanjian utang piutang, sehingga manakala pemberi gadai/debitor wanprestasi terhadap penerima gadai/kreditornya, maka berdasarkan *parate executie* yang dimiliki oleh penerima gadai, penerima gadai berhak melelang objek gadai.
- b. Perlindungan hukum bagi pemilik objek gadai yang sesungguhnya atas pelelangan objek gadai diberikan oleh hukum yakni, apabila terbukti bahwa pihak penerima gadai menerima gadainya secara beritikad tidak baik, maka pihak penerima gadai wajib mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemilik yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Algra, N.E., *et.al.*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Ali, Chidir, *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.

³²*Ibid.*, h. 156.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Simposium Hukum Perdata Nasional*, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hadjon, Philipus M. & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning, Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid II, INDO-HILL-CO, Jakarta, 2005.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2008.
- HS., Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Isnaeni, Moch., *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Imu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Mahadi, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2007
- Naja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Padilla, Ambrosio, “*Civil Law-Civil Code*”, *Philippine Graphic Arts*, Volume IVa, Manila, Philippines, 1988.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1973.
- _____, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Intermasa, Jakarta, 1980.
- _____, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bale Bandung, Jakarta, 1986.
- Puspitasari, Fiki, *Seluk-Beluk Pegadaian*, Intan Sejati, Klaten, 2011.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sibarani, Bachtiar, *Masalah Hukum Privatisasi Lelang*, Jurnal Keadilan Volume 4, Nomor 1, Jakarta, Tahun 2005/2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.

Tanuwidjaja, Henny, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Werry, P.L., *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara R.I., Jakarta, 1990.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW), S. 1847-23, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.